



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Dth**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

**PENGUGAT**, NIK 81710XXXXX, tempat dan tanggal lahir: Kwaos, 2 Mei 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kuwaos, Desa Kuwaos, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email; [emyrita@gmail.com](mailto:emyrita@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Marauke, 24 Januari 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln KPU, Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 18 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku., sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/02/VII/2016, Tertanggal 03 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, keduanya kembali tinggal bersama di Kos-kosan Orang Tua Tergugat selama 2 Tahun, yang beralamat di jalan baru KPU, Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten SBT, sampai dengan berpisah tahun 2018;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
  1. **ANAK**, Perempuan Lahir, Depok 10 November 2016 Umur 8 (Delapan) Tahun; Saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 4.1. Tergugat melarang Penggugat untuk ketemu dengan orang Tua Penggugat
  - 4.2. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk keluar rumah;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada dalil-dalil tersebut diatas, Bahwa di setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kalimat yang tidak etis seperti makian dan hinaan terhadap Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sering mengatakan kalimat cerai terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018 dengan masalah yang sama, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari kos-kosan milik orang

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat, dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kwaos, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi untuk berdamai;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak pada bulan Juni tahun 2018 sampai saat ini kurang lebih 5 tahun;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur (8 tahun) dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibunya, karenanya hak asuh anak atas nama **ANAK** binti **Zaky Fahri Rumalutur Alias Zaky Fachri Rumalutur**, berada dalam asuhan Penggugat.
11. Bahwa sebab-sebab perceraian tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi di pertahankan karena perselisihan, pertengkaran, secara terus menerus yang berkepanjangan sehingga tidak ada harapan lagi untuk berdamai, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama **ANAK**, Perempuan Lahir, Depok 10 November 2016 Umur 8 tahun jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Dth, namun tidak hadir atau menyeruh orang lain sebagai wakilnya dan ketidakhadirnya itu tidak didasarkan atas alasan yang sah;

Bahwa karena keterbatasan hakim, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan SK KMA Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 yang terlampir dalam surat Dirjen Badilag Nomor 3211/DJA/HK2.6/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini secara elektronik, sehingga diputus secara elektronik;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan perubahan secara lisan bahwa posita nomor 6

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah bahwa Penggugat kabur dari rumah keluarga Tergugat di Jakarta saat itu Tergugat sedang tidur dan Penggugat mengambil kesempatan kabur ke hotel bersama anak Penggugat lalu memesan tiket untuk kembali ke kota Ambon karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat karena Tergugat orangnya emosian, namun setelah sampai di Ambon tidak sampai satu bulan Tergugat dan orang tua Tergugat datang menemui Penggugat dan orang tua Tergugat ingin menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ingin berdamai bersama Penggugat hanya datang mengambil anak Penggugat dan Tergugat untuk dibawa ke hotel setelah itu dibawah ke Jakarta;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8171024205920021 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 16 Maret 2020, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 57/02/VII/2016, tertanggal 3 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 8105012202180005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 26 November 2018, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) Nomor 8105-LT-24022018-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 26 November 2018, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4, tanggal dan paraf;

### Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir: Kwaos, 9 Juli 1976, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah di Desa Kwaos;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2018 sudah diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bula, kemudian pindah ke Jakarta hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali dari Jakarta tahun 2018 hingga sekarang dan keduanya sudah tidak pernah kembali hidup bersama sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, karena Penggugat kembali dari Jakarta dan sempat tinggal Bersama saksi beberapa waktu lalu Kembali ke kampung halaman Penggugat di Desa Kwaos sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta dan sekarang Kembali tinggal Bersama orang tua Tergugat di Desa Wailola, Kecamatan Bula;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, saksi mengetahui karena Penggugat pernah tinggal bersama saksi beberapa waktu sebelum Kembali ke kampung halaman di Desa Kwaos dan saksi juga sering pulang ke rumah keluarga Penggugat di Desa Kwaos;
  - Saksi tidak mengetahui jika selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, akan tetapi yang saksi tahu selama ini Penggugat bekerja berdagang membuka kios untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat adalah orang yang sabar dan penyayang terutama kepada anak-anak bahkan anak-anak saksi lebih dekat dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sejak dibawah ayahnya sangat sulit untuk Penggugat bertemu;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kwaos, 15 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kuwaos, Kecamatan Sritaun Weda Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah di Desa Kwaos;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bula, kemudian pindah ke Jakarta hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2018 sudah diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat kembali ke kampung halaman Penggugat di Desa Kwaos tanpa Tergugat sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, karena Penggugat kembali dari Jakarta lalu kembali ke kampung halaman Penggugat di Desa Kwaos sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta dan sekarang kembali tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Wailola, Kecamatan Bula;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, saksi mengetahui karena rumah saksi dan rumah Penggugat bertetangga dan saksi sering ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama atau sekitar 6 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugatlah yang bekerja

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdagang membuka kios untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat adalah orang yang sabar dan penyayang terutama kepada anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat memiliki sifat keanak-anakan seperti mudah emosian bahkan istri Tergugat yang sebelumnya pergi meninggalkan Tergugat tanpa kabar karena sifat Tergugat tersebut, saksi mengetahui karena saksi pernah bekerja bersama Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat telah dibawah Tergugat sejak tahun 2018 dan sangat sulit untuk Penggugat bertemu anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

*"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk  
menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi  
panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dzalim dan  
gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1., terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dalam berumah tangga bersama Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk ketemu dengan orang Tua Penggugat dan selalu melarang Penggugat untuk keluar rumah, Tergugat juga setiap bertengkar bersama Penggugat sering mengatakan kalimat yang tidak etis seperti makian dan hinaan terhadap Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sering mengatakan kalimat cerai terhadap Penggugat. Akibatnya sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah keluarga Tergugat di Jakarta, sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Wailola, Kecamatan Bula dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu dan berkomunikasi serta juga sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen cocok dengan aslinya tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut,

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan data anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti anak bernama ANAK adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan dan diperiksa satu persatu, serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di persidangan adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah lama hidup berpisah, Penggugat telah Kembali Kembali ke kampung halaman Penggugat di Desa Kwaos sejak tahun 2018 tanpa Tergugat karena Tergugat tinggal di Jakarta dan sekarang Kembali ke Bula;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan tersebut, menurut Hakim Tunggal dengan berpisahanya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Desa Bula kemudian pindah ke Jakarta, hingga keduanya berpisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (*ba'da dukhu'*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau sekitar lebih dari 6 (enam) tahun karena Penggugat telah

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kampung halaman Penggugat di Desa Kwaos tanpa Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta dan kemudian kembali tinggal di Bula, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa Penggugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga maupun Hakim Tunggal agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau sekitar lebih dari 6 (enam) tahun hingga sekarang, dan selama itu pula di antara mereka sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh Hakim Tunggal di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan terus menerus, yang akibatnya sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis setelah Hakim Tunggal berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami istri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka, saling menunjukkan kepedulian sebagai pelengkap dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana firman Allah Azza Wajallah dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187;

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

*"Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka"*

yang bermakna bahwa Allah Azza Wajallah meletakkan dasar-dasar kehidupan yang penuh perasaan dan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga, istri menjadi penyejuk hati suami setelah seharian berjuang mencari nafkah dan bersandar kepada kasih sayangnya saat letih mengurus pekerjaan, begitu juga sebaliknya suami tempat bersandar dan memberi perhatian dan kasih sayang kepada istri ketika istri lelah mengurus keperluan rumah tangga. Muhammad Quthb menafsirkan ayat tersebut bahwa *hubungan antara suami dan istri begitu halus dan indah, hubungan antara jasad dan jiwa sangatlah erat*. Akan tetapi apabila suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling berhubungan yang baik layaknya suami istri, kemudian salah satu ataupun keduanya sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan gugatan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami istri (ikatan perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum dalam perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai Pendapat Hakim Tunggal menyatakan bahwa “indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengambil kaidah hukum yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1.b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang menyebutkan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah berpisah tempat tinggal sejak 2018 atau lebih dari 6 (enam) tahun hingga putusan ini dijatuhkan antara Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun sebagai suami istri, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lahir maupun batin, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Hakim Tunggal berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas, Hal ini juga sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, isi Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II, halaman 248:

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء بما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain meminta dijatuhi Talak Ba’in Shughra Tergugat, juga meminta agar Pengadilan Agama Dataran Hunimoo menetapkan Hak asuh anak (hadhonah) atas anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pemelihara anak haruslah mempunyai kemampuan, dan untuk mengukur kemampuan seseorang menjadi hadhin agar ukuran tersebut obyektif haruslah dikembalikan kepada syarat-syarat seperti yang dikemukakan oleh Dr.H.Abd.Rahman Ghazaly, MA dalam **Fiqh Munakahat**, yang antara lain sebagai berikut :

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhonah dengan baik.;
2. Hendaklah orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya.;
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhonah.;
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan budi pekerti.;
5. Hadhin hendaklah orang yang tidak membenci si anak.;

Menimbang, bahwa senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh beliau tersebut, di dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi seorang hadhin adalah sebagai berikut : (a). berakal, (b). baligh,

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c). mampu mendidik, (d). dapat dipercaya dan berakhlak mulia, dan (e). beragama Islam.;

Menimbang, bahwa dari kriteria yang telah dikemukakan tersebut, maka apakah Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi hadhin terhadap anak tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan siapa yang menjadi pemelihara anak tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari beberapa aspek sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh pakar psikologi yang melegitimasi bahwa ibulah yang paling memegang peran penting di saat anak sedang dilahirkan hingga menginjak usia remaja. Teori ini didasarkan kepada teori *Oedipus Complex Freud*.;

Menimbang, bahwa dari aspek biologis, jika dianalisis secara biologis sang ibulah yang merasakan masa-masa kehamilan, masa pertumbuhan hormon di saat fase kehamilan. Sedangkan sang ayah justru tidak merasakan apa-apa dari awal hingga lahirnya sang anak tersebut. Oleh karena itu kedekatan emosional ibu terhadap sang bayi itu sudah pasti lebih dirasakan olehnya. Ibulah yang menyusui, menyuapi makanan, mengganti popok, mengerti apa yang dibutuhkan si bayi jika ia menangis. Sementara ayah lebih banyak mengurus pekerjaan luar, berurusan dengan lingkungan kerja, maka waktu untuk bersama dengan anak-anaknya sangat minim, oleh karena itu jika terjadi perceraian, ibulah yang layak mengasuh anak, sederet kegiatan yang telah dimulai oleh ibu sejak anak dalam kandungan seperti itulah yang dapat memberikan kesejahteraan lahir batin hingga kini;

Menimbang, bahwa menurut Ulama' Fiqih seperti yang termuat dalam Ensiklopedi Hukum Islam yang lebih mendapatkan prioritas menjadi hadhin bagi anak adalah sebagai berikut :

1. Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ia bercerai dengan suaminya atau suaminya wafat, kecuali Ibu seorang pezina.;
2. Menurut Ulama' Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam kaul jadid (pendapat barunya) setelah ibu nenek (Ibu dari Ibu) lebih berhak mengasuh anak, kemudian ibu dari ayah dan seterusnya.;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat-pendapat ulama’ tersebut di atas, oleh karena itu pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Depok 10 November 2016 (umur 8 tahun) sejak tahun 2018 telah dibawah oleh Tergugat sehingga Penggugat sulit untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu;

dan Penggugat di persidangan telah terbukti memenuhi syarat sebagai Hadhin, dengan demikian sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat di persidangan telah terbukti memenuhi syarat sebagai Hadhin, maka gugatan Penggugat tentang Hak Asuh Anak dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat menjadi pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Depok 10 November 2016 (umur 8 tahun) yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa meskipun ditetapkan Penggugat sebagai pemelihara terhadap anak tersebut, akan tetapi Tergugat tetap berkewajiban mencukupi nafkah dan segala kebutuhan anak tersebut, dan diberikan hak untuk mengajak memberikan kasih sayangnya, mengajaknya berjalan-jalan dan lain-lain sesuai kebutuhannya dengan terlebih dahulu memberi tahu kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir Depok 10 November 2016 (umur 8 tahun, 4 bulan) kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut setiap saat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut agar menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat setelah amar putusan ini dijatuhkan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.400,- (dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.,M.H. pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rukia Malawat, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth



Hakim Tunggal,

**Ttd**

**Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Ttd**

**Rukia Malawat, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
- Biaya Proses : Rp100.000
- Biaya Panggilan : Rp 64.400
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000
- Biaya Redaksi : Rp 10.000
- Biaya Meterai : Rp 10.000

**J u m l a h** : Rp234.400  
(dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2025/PA.Dth